

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam kehidupan bermasyarakat tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu saling bertentangan. Hal mana dapat menimbulkan suatu sengketa. Untuk menghindari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan tata tertib, yaitu dengan membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu, setiap orang diharuskan untuk bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan anggota masyarakat lainnya akan terjaga dan terlindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi atau hukuman.¹

Disamping ketentuan ataupun kaidah hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut, diperlukan juga lembaga peradilan yang disebut dengan Kekuasaan Kehakiman, dimana proses penyelesaiannya dilakukan secara formil. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (selanjutnya disebut Undang-Undang Kehakiman) menyatakan bahwa :

¹ Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hlm 1.

“ Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia ”

Penyelenggara Kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang.² Dalam menjalankan tugas peradilan terdapat tiga tahap tindakan yaitu tahap pendahuluan, tahap penentuan dan tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan merupakan persiapan menuju kepada penentuan atau pelaksanaan. Dalam tahap penentuan diadakan pemeriksaan peristiwa dan pembuktian sekaligus sampai kepada putusannya. Sedangkan dalam tahap pelaksanaan diadakan pelaksanaan putusan atau eksekusi.

Pada hakekatnya dalam suatu peradilan, khususnya peradilan perdata penuntutan hak dapat dilakukan melalui proses, yang diawali dengan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan diakhiri dengan putusan. Pada gugatan tersebut hakim hanya diminta atau diharapkan untuk mempertimbangkan benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya. Dimana akhir dari pertimbangan tersebut adalah jatuhnya putusan yang diberikan oleh hakim kepada pihak yang bersengketa..³

Dalam Pasal 178 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) terdapat aturan mengenai isi minimum dan sistematik surat putusan yang menyatakan bahwa:

²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009 hlm. 40

³ Ibid. hlm 5

1. Hakim dalam waktu bermusyawarah karena jabatannya, harus mencukupkan alasan-alasan hukum, yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;
2. Ia berwajib mengadili segala bagian gugatan;
3. Ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat, atau meluluskan lebih dari apa yang digugat

Putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

1. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan;
2. hukum kebiasaan;
3. yurisprudensi;
4. doktrin Hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencatumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum.

Pasal 178 ayat (2) HIR ditegaskan bahwa hakim harus mengadili semua petitum, tidak boleh satu pun dilupakan, satu persatu harus dipertimbangkan dengan seksama, Sedangkan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR juga menyatakan, bahwa hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta/digugat atau mengabulkan lebih daripada apa yang diminta atau digugat. Misalnya apabila penggugat lupa untuk, dalam petitum, menyebutkan agar petitum dihukum untuk membayar biaya perkara, apabila ternyata penggugat menang, tidak diperkenankan untuk menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.⁴Dimana hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum penggugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenang. Walaupun tindakan *ultra petitum* itu dilakukan hakim berdasarkan itikad baik, tetapi tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, hakim yang melanggar prinsip *ultra petita*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *the rule of law (the principal of the rule of law)*

1. Karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*; semua tindakan hakim harus sesuai dengan hukum (*accordance with the law*);
2. Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan pasal 178 ayat (3) HIR kepadanya, padahal sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya

⁴ Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Opcit. Hlm 111,112

Putusan *judex facti* yang didasarkan pada petitum subsidair yang berbentuk *ex aequo et bono*, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang sesuai dengan inti petitum primair. Bahkan terdapat juga putusan yang lebih jauh dari itu, yaitu didalam Putusan Mahkamah Agung No.556 K/Sip/1971, yang dimana dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil. Namun perlu diingat, penerapan yang demikian sangat kasuistik.

Akan tetapi, sebaliknya dalam hal petitum primair dan subsidair masing-masing dirinci satu persatu, tindakan hakim yang mengabulkan sebagian petitum primair dan sebagian lagi petitum subsidair, dianggap tindakan yang melampaui batas wewenang, oleh karena itu tidak dibenarkan. Dalam hal gugatan mencantumkan petitum primair dan petitum subsidair, pengadilan hanya dibenarkan memilih satu diantaranya, apakah mengabulkan gugatan primair atau subsidair. Hakim tidak dibenarkan menggunakan kebebasan cara mengadili dengan jalan mengabulkan petitum primair atau mengambil sebagian dari petitum subsidair. Apalagi mengabulkan sesuatu yang sama sekali tidak diajukan dalam petitum, nyata-nyata melanggar asas *ultra petitum*, oleh karena itu harus dibatalkan⁵

Namun pada kenyataannya ada saja hakim yang menjatuhkan putusan yang sama sekali tidak diajukan oleh penggugat seperti yang terjadi didalam

⁵M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 800,801.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt.sus-Phi/2017 Jo Putusan Nomor 80/Pdt.sus-PHI/2016 adalah dalam petitum Penggugat, Penggugat mencantumkan agar pengadilan memutuskan bahwa penggugat kembali dipekerjakan sebagai karyawan dalam PT.PERTAMEDIKA dan menghukum tergugat agar memberikan kepada penggugat apa yang menjadi hak penggugat selama ia bekerja yaitu berupa uang insentif, uang cuti dan lain sebagainya.akan tetapi dalam putusan hakim, hakim menjatuhkan putusan bahwa tergugat dan penggugat dinyatakan putus hubungan kerja sejak dibacakan putusan, serta menghukum tergugat untuk membayar uang kompensasi PHK secara tunai. Dalam hal ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim tersebut bukan merupakan petitum dari penggugat, yang dapat dikatakan bahwa hakim memutuskan tidak berdasarkan dengan apa yang diminta oleh penggugat.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji putusan pengadilan tersebut dalam bentuk studi kasus dengan judul “ **Aspek Hukum Putusan Ultra Petita Dan perlindungan Hukum Terhadap pihak yang dirugikan Dalam Perkara Hubungan Industrial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt.sus-Phi/2017 Jo Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 80/Pdt.sus-PHI/2016) Terkait Sengketa Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak OlehPT.Pertamina Bina Medika (Tergugat) Terhadap Sempurna Ginting (Penggugat)**”

B. Kasus Posisi

Kronologis kasus Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt.sus-Phi/2017 Jo Putusan Nomor 80/Pdt.sus-PHI/2016 adalah sebagai berikut;

Sempurna Ginting merupakan karyawan PT. Pertamina Bina Medika yang mulai bekerja terhitung sejak tanggal 15 November 1998, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.Rumah Sakit Pusat Pertamina Bina Medika dengan Nomor Keputusan Kpts-0391/RS000/2001-S8, pada tanggal 25 Mei 2001 Sempurna Ginting diangkat menjadi pekerja waktu tidak tertentu (PWTT) dengan penempatan lokasi di RSPP Jakarta, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT.Pertamina Bina Medika dengan Nomor Keputusan 1246/A00000/2001 tanggal 23 September 2011 dimutasikan menjadi staff SDM Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan (RSPPB).

Tanggal 03 Juni 2015 pihak PT.Pertamina Bina Medika tiba-tiba secara sepihak memberikan surat peringatan ketiga atau terakhir kepada Sempurna Ginting dengan Nomor Putusan R.051/A00000/2015-S8 tanpa adanya pemeriksaan seperti klarifikasi, penunjukan kesalahan ataupun pembuktian lainnya seperti yang dipersangkakan dalam surat peringatan tersebut. Yang menjadi alasan PT.Pertamina Bina Medika mengeluarkan surat keputusan tersebut adalah Sempurna Ginting dinyatakan melakukan kesalahan berupa menyalahi prosedur atau etika kerja yang dapat

menimbulkan kerugian bagi Pertamina Bina Medika yaitu dengan Sempurna Ginting sebagai staff SDM telah memasukkan tunjangan jabatan Ka.SDM dan menggunakan bobot jabatan dan resiko jabatan sebagai Kepala SDM untuk diri sendiri, dimana kesalahan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB Pertamina Bina Medika) tahun 2015-2017 Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 47 ayat (12) huruf e dan ayat (13) huruf b point v. Disamping mengeluarkan surat peringatan ketiga atau terakhir tersebut, pada tanggal 17 Juni 2015 kembali PT.Pertamina Bina Medika mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kpts-0678/A00000/2015-S8 tentang Mutasi Pekerja Pertamina Bina Medika.

Dikeluarkannya kedua surat keputusan tersebut, pihak Sempurna Ginting telah melakukan berbagai macam upaya untuk menyelesaikan permasalahan antara kedua belah pihak berupa penyelesaian internal yang difasilitasi oleh Serikat Pekerja yang bernama Wadah Komunikasi Pekerja (WKP) Pertamina Bina Medika, akan tetapi dari pihak Pertamina Bina Medika tidak memberikan respon positif akan hal tersebut. Dengan tidak adanya respon positif tersebut, akhirnya Sempurna Ginting meminta penyelesaian kepada beberapa pihak eksternal seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Langkat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, Komisi Hak Asasi Manusia di Jakarta dan Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Langkat pada tanggal 18 Desember 2015 mengeluarkan Surat Anjuran

Nomor 565-1427.3/DINASKETRANS/2015 yang pada intinya menganjurkan agar kedua belah pihak kembali melaksanakan kewajibannya masing-masing seperti semula. Pihak penggugat menyatakan menerima dan siap melaksanakan anjuran yang diberikan, akan tetapi dari pihak PT. Pertamina Bina Medika menolak surat anjuran tersebut.

Surat Anjuran tersebut keluar, bukannya memberikan respon positif pihak PT.Pertamina Bina Medika malah kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Kpts0119/A00000/2016-S8 yang diterima oleh Sempurna Ginting pada tanggal 17 Februari 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena dikualifikasikan Mengundurkan Diri

Permasalahan belum kunjung usai, pihak PT.Pertamina Bina Medika kembali melakukan suatu kesalahan kepada pihak Sempurna Ginting yaitu berupa perbuatan tercela, yang secara tidak langsung melarang Sempurna Ginting untuk melakukan pekerjaannya seperti biasanya. Perbuatan tercela yang dimaksudkan tersebut adalah mengusir Sempurna Ginting, mengganti kunci pintu ruangan yang biasanya Sempurna Ginting gunakan, yang dimana perbuatan ini mulai diberlakukan sejak senin 7 September 2015. Disamping itu ketika Sempurna Ginting datang ketempat ia biasa bekerja, pihak PT.Pertamina Bina Medika meminta security/satpam untuk mengawasinya, sehingga sejak tanggal 8 September Sempurna Ginting tidak dapat kembali bekerja.

PT.Pertamina Bina Medika tidak memberikan respon positif terhadap semua penyelesaian yang diberikan, akhirnya Sempurna Ginting meminta Pengadilan Hubungan Industrial Medan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pokok gugatan yang diberikan oleh Sempurna Ginting yaitu:

1. Dalam Perselisihan Kepentingan
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 - b. Menyatakan tidak terbukti menurut Hukum tuduhan tergugat yang menyatakan Penggugat telah melakukan perbuatan mengangkat diri sendiri dan memasukkan tunjangan jabatan sebagai Kepala SDM dan menggunakan bobot jabatan dan resiko jabatan sebagai Kepala SDM untuk diri sendiri, yang terdapat dalam surat peringatan ketiga atau terakhir dengan Nomor Putusan R.051/A00000/2015-S8, yang dikeluarkan pada 3 Juni 2015;
 - c. Menyatakan tidak sah, bertentangan dengan hokum, dan tidak memiliki kekuatan hokum mengikat, serta membatalkan Surat Peringatan ketiga atau terakhir dengan Nomor Putusan R051/A00000/2015-S8
 - d. Menyatakan tidak sah, bertentangan dengan hnkum, dan tidak memiliki kekuatan hokum yang mengikat, serta membatalkan keputusan Nomor Kpts-0678/A00000/2016-S8 tentang Mutasi Pekerja PT.Pertamina Bina Medika, yang dikeluarkan pada 17 Juni 2015

2. Dalam Perselisihan Pemutusan Hubungan kerja
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 - b. Menyatakan tidak sah, bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum atau setidaknya membatalkan Surat Keputusan Nomor Kpts-0119/A00000/2016-S8 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri, yang dikeluarkan pada 1 November 2015;
 - c. Memerintahkan tergugat untuk mempekerjakan kembali penggugat sebagai staff SDM Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan (RSPPB);
 - d. Menghukum tergugat membayar secara rutin upah, insentif dan hak-hak lainnya kepada tergugat terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;
 - e. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu , meskipun tergugat melakukan perlawanan atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 - f. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gugatan tersebut kemudian masuk kedalam Pengadilan Hubungan Industrial, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Membatalkan Surat Keputusan Nomor Kpts-0119/A00000-S8 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja dikualifikasikan mengundurkan diri kepada penggugat terhitung tanggal 01 November 2015;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja oleh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial antara penggugat dan tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
4. Menghukum tergugat membayar hak-hak penggugat secara tunai sebesar Rp.175.937.476,00 terbilang (seratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Menolak gugatan penggugat untuk selain selebihnya.

Berdasarkan putusan tersebut kedua belah pihak tidak setuju akan putusan tersebut, akhirnya mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 147K/Pdt.Sus-Phi/2017 maka Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Membatalkan Surat Keputusan Nomor Kpts-0119/A00000/2016-S8 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri kepada Penggugat terhitung tanggal 01 November 2015;
3. Menyatakan Putus Hubungan Kerja oleh Putusan Pengadilan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;

4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi/Penggugat/Sempurna Ginting, SKM., S.H., uang kompensasi PHK secara tunai sebesar Rp115.429.615,00 (seratus lima belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus lima belas rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

